



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TARUSAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. Dr.M.Zein No. 27 Telp 431408 Email : puskesmastarusan@yahoo.co.id Kode Pos 25654



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN

Nomor : 002/SK/PKM-TRS/I/ 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG INVENTARIS UPT PUSKESMAS TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN

Menimbang : a. Bahwa agar terlaksananya pengelolaan barang inventaris Puskesmas di Lingkungan kerja Puskesmas Tarusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perlu dilakukan penunjukan pengurus barang inventaris di Puskesmas di lingkungan kerja Puskesmas Tarusan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Tarusan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956, tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah
Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt tahun 1957 jo Undang-Undang nomor 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 169,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3890);
4. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomopr 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintah Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 11 tahun 2010 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kabupaten pesisir Selatan;
6. Peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan No 5 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Pesisir

Selatan tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 44 tahun 2013 Tentang
penjabaran APBD kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG INVENTARIS UPT
PUSKESMAS TARUSAN
- Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang bernama
Nama : Supriyati
Nip : 19680716 199102 2 002
Pangkat/ Gol : Penata / III c
Sebagai Pengurus barang inventaris Puskesmas di lingkungan kerja
Puskesmas Tarusan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku 3 Januari s/d 31 Desember 2019, dan
apabila di kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tarusan

Pada tanggal 03 Januari 2019

**KEPALA UPT PUSKESMAS
TARUSAN**



Jon Marta Hendra, SKM

Penata TK I / III d

Nip. 19810601 200604 1 010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan